

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA -  
TUNJANGAN BPD DAN PENGHASILAN STAF ADMINSTRASI BPD

PERBUP TABALONG NO. 32, BD 2025/NO. 32, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA  
DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN PENGHASILAN STAF ADMINSTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Abstrak : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Penghasilan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 09 Tahun 2016; PERDAKAB Tabalong No. 07 Tahun 2019; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERBUP Tabalong No. 27 Tahun 2018; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati ini memuat pedoman pelaksanaan penghitungan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, staf Perangkat Desa, tunjangan BPD dan staf administrasi BPD yang dibiayai APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa agar memperoleh penghasilan yang layak. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan kepastian hukum dalam memberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, staf Perangkat Desa, tunjangan BPD dan staf administrasi BPD.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
    - a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
    - b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga; dan
    - c. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.